

Operator 2

turnitin_A. Dewi Sartika

 turnitin_A. Dewi Sartika

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3535701928

Submission Date

Apr 13, 2026, 2:31 PM GMT+8

Download Date

Apr 13, 2026, 2:37 PM GMT+8

File Name

HASIL_PENELITIAN_UJI_TURNITIN_-_andidewi_sartika.pdf

File Size

272.6 KB

19 Pages

2,699 Words

18,185 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 25%  Internet sources
- 9%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

25% Internet sources
 9% Publications
 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	8%
2	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
3	Student papers	Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah	1%
4	Internet	jurnal.fh.unila.ac.id	1%
5	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	<1%
6	Internet	positori.unsil.ac.id	<1%
7	Publication	Baharuddin Badaru, Sutiawati Sutiawati. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pid..."	<1%
8	Student papers	Universitas Djuanda	<1%
9	Internet	repo.jayabaya.ac.id	<1%
10	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
11	Internet	docplayer.info	<1%

12	Internet	core.ac.uk	<1%
13	Internet	ejournal.upi.edu	<1%
14	Internet	ginbres.wordpress.com	<1%
15	Publication	Filpan Fajar Dermawan Laia. "The Urgency of Enacting Government Regulation o...	<1%
16	Internet	civicchannel.wordpress.com	<1%
17	Internet	dinastirev.org	<1%
18	Internet	ejournal.unkhair.ac.id	<1%
19	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
20	Internet	eprints.untirta.ac.id	<1%
21	Internet	repository.unbari.ac.id	<1%
22	Internet	media.neliti.com	<1%
23	Internet	repositori.usu.ac.id:8080	<1%
24	Internet	repository.syekhnrjati.ac.id	<1%
25	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%

26

Internet

scholar.unand.ac.id

<1%

HASIL PENELITIAN

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA RESIDIVIS
KHUSUS DALAM MENGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**



Oleh:

A. DEWI SARTIKA
040 2022 0329

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

A. Dewi Sartika. 04020220329: dengan Judul “*Analisis Kriminologis terhadap Residivis Khusus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.*” Di bawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Syamsul Alam sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus mengulangi tindak pidana pencurian serta upaya kepolisian dalam mencegah pengulangan tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Dalam penelitian ini, ketentuan hukum yang mengatur tentang residivisme serta praktik penegakan hukum dianalisis dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, dengan lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, pelaku residivis khusus, dan hakim, serta didukung oleh data statistik residivis dan analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana pencurian oleh residivis khusus dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, serta gaya hidup instan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan, stigma sosial terhadap mantan narapidana, dan kesulitan memperoleh pekerjaan pasca menjalani pidana. Upaya kepolisian dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih terbatas karena pendekatan yang dominan bersifat reaktif dan berorientasi pada penindakan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pembinaan mantan narapidana, penguatan program pencegahan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna menekan angka residivisme secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Residivis Khusus; Tindak Pidana Pencurian; Kriminologi; Penegakan Hukum; Upaya Kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana, sebagai sarana untuk mengatur sosial, memiliki tujuan untuk menegakkan hukum yang ada dalam masyarakat dan melindungi kepentingan publik dari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban serta keselamatan. Dalam konteks ini, pencurian adalah salah satu jenis kejahatan umum yang sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Situasi ini semakin rumit ketika pelaku yang sama mengulangi tindakan kriminal setelah menyelesaikan masa hukuman, yang dalam istilah hukum disebut sebagai residivisme. Secara hukum, residivis adalah individu yang melakukan kejahatan lagi setelah mendapatkan vonis yang sah dan final untuk pelanggaran sebelumnya.

Secara normatif, aturan hukum positif di Indonesia telah menetapkan dengan jelas mengenai peningkatan hukuman pidana bagi pelaku residivis. Pasal 486 sampai 488 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengindikasikan bahwa apabila seseorang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, dan kemudian melakukan kejahatan yang serupa, maka ia bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada batas maksimal yang ditentukan untuk kejahatan tersebut¹.

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486-488.

Aturan ini mencerminkan prinsip keadilan retributif, yang menganggap hukuman sebagai balasan yang pantas atas Tindakan negatif. Dari segi teori, pemberatan hukuman bagi pelaku residivis dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga masyarakat dari rsisio yang ditimbulka oleh pelaku residivis. Namun, dalam penerapannya, regulasi ini belum sepenuhnya berhasil menurunkan Tingkat residivisme. Banyak pelaku yang masih mengulangi tindak tindakan kriminal setelah menyelesaikan hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun istilah residivisme dalam hukum pidana di Indonesia saat ini diatur oleh Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023². Adalah penting untuk membedakan konsep ini dari perbuatan berlanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru³. Perbuatan berlanjut merujuk pada sejumlah tindakan yang dianggap sebagai serangkaian perbuatan, sehingga dihukum sebagai satu tindak kriminal tunggal, sedangkan residivisme lebih menekankan pada apengulangan tindak pidana setelah ada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penekanan pada perbedaan ini sangat penting untuk mencegah salah paham mengenai apakah seseorang melakukan perbuatan berlanjut atau hanya

²Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Pasal 23.

³ Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Pasal 126.

mengulangi tindakan kriminal, yang bisa berujung pada hukuman yang lebih berat.

2 Kegagalan system hukum pidana dalam mengurangi angka residivisme berkaitan erat dengan isu-isu struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan harus berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial⁴. Pembinaan bagi narapidana perlu dilakukan dengan pendekatan yang berprinsip kemanusiaan, pendidikan, dan sosial, agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik di masyarakat setelah dibebaskan tanpa mengulang kejahatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak narapidana tidak mengalami pembinaan yang memadai selama menjalani masa hukuman mereka. Kurangnya sarana pembinaan, sedikitnya dukungan psikososial, serta lemahnya pengawasan setelah mereka dibebaskan faktor yang berkontribusi pada kegagalan dalam proses reintegrasi sosial.

8 Dari sudut pandang kriminologi, fenomena tingginya angka residivisme juga dapat dijelaskan melalui teori-teori klasik dan modern. Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui interaksi dalam

21 ⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2-3.

masyarakat⁵. Lingkungan yang kurang mendukung, seperti lembaga pemasyarakatan, menjadi tempat yang baik untuk pertukaran nilai-nilai kriminal di antara narapidana, yang dapat memperkuat dorongan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan. Selain itu, teori kontrol sosial yang diajukan oleh Travis Hirschi menunjukkan bahwa individu memiliki kemungkinan lebih besar untuk melanggar hukum jika keterikatan sosial mereka dengan masyarakat mulai melemah. Oleh karena itu, minimnya pengawasan sosial dan ekonomi yang lemah terhadap mantan narapidana dapat memicu mereka untuk kembali melakukan kejahatan.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang rendah berperan penting dalam tingginya tingkat residivisme. Misalnya, banyak pelaku pencurian yang mengulangi kejahatan mengaku kesulitan dalam mencari pekerjaan dan diterima kembali oleh masyarakat setelah keluar dari penjara. Stigma negatif yang sering melekat pada mantan narapidana sering kali menghalangi proses reintegrasi sosial mereka, mendorong beberapa di antara mereka untuk mengulangi kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah residivisme seharusnya tidak hanya bergantung pada alat hukum, tetapi

⁵ Noor Rohmat. (2024). *Hukum Kriminologi dan Viktimologi* 4. K-media: Yogyakarta, hlm. 22.

juga harus mencakup intervensi dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, moral, serta agama.

Dalam konteks pencurian, fenomena residivisme menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem peradilan pidana dan pembinaan narapidana di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes), yang masih sering menghadapi kasus-kasus kejahatan berulang oleh pelaku yang sama. Fenomena residivisme dalam tindak pidana pencurian bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga realitas empiris yang terjadi di wilayah hukum Kota Makassar. Sebagai contoh, pada Februari 2025, Kepolisian Sektor Tallo menangkap seorang residivis pencurian kendaraan bermotor yang telah keluar masuk penjara sebanyak tiga kali dan telah mengulangi perbuatannya dengan mencuri sepeda motor dan barang elektronik di beberapa lokasi berbeda di Makassar. Pelaku mengakui bahwa seluruh hasil kejahatannya digunakan untuk keperluan konsumtif seperti judi online dan pembelian narkoba, yang menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi tidak berhasil mengubah pola perilaku pelaku setelah menjalani hukumannya⁶. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah memberikan hukuman yang lebih berat bagi residivis, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan

⁶ Diva Rabiah. (2025, 5 Februari). "Residivis Curanmor Diringkus Polsek Tallo Makassar", *MetroTVNews.com*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

dalam sistem penjatuan hukuman, pembinaan, dan pengawasan pasca pembebasan bersyarat, sehingga pelaku kejahatan masih dapat mengulangi kejahatannya.

Polrestabes Makassar sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya residivisme. Upaya yang dilakukan meliputi pembinaan moral bagi mantan narapidana, kerja sama lintas sektor dalam penyediaan lapangan kerja, serta pendekatan berbasis masyarakat dalam pengawasan pasca-pembebasan. Namun, keberhasilan upaya tersebut masih dihadang oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga manusia, fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kriminologis secara mendalam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus dalam mengulangi tindak pidana pencurian, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan.

Fenomena residivisme juga menyentuh dimensi moral dan spiritual manusia. Dalam perspektif Islam, setiap individu memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٥٣

Terjemahan:

*"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'"*⁷

Ayat ini menggambarkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam hukum Islam. Meskipun hukum memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, Islam tetap membuka ruang bagi rehabilitasi moral dan spiritual. Nilai ini sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan untuk membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pelaku residivis tidak hanya harus berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan moral, spiritual, dan sosial agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana.

⁷ Al-Qur'an. (2019). *Surah Az-Zumar. [39]: 53, Terjemahan Kemenag RI*. Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Dengan demikian, studi ini berawal dari adanya kesenjangan antara *das sollen* atau ketentuan normatif yang mengatur beratnya hukuman pidana bagi residivis dan kewajiban merehabilitasi narapidana, dengan *das sein* yaitu kenyataan bahwa fenomena pencurian ringan berulang oleh residivis khusus masih terus terjadi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan kriminologi yang lebih komprehensif untuk memahami akar penyebab residivisme dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang efektif, baik melalui perbaikan sistem pemasyarakatan maupun penguatan peran kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan.

2 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh Residivis Khusus di Polrestabes Makassar?

12

6

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus dalam tindak pidana pencurian di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh residivis khusus di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

7

1

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik
 - a. Dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode dan teori untuk perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi sehubungan dengan residivisme khusus pada tindak pidana pencurian ringan.
 - b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu dan untuk menjadi referensi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1

1

c. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hukum.

2. Kegunaan Praktik

a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah atau aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Makassar, Pengambil kebijakan dan juga masyarakat dalam keterkaitannya dengan residivisme khusus pada tindak pidana pencurian ringan.

1

b. Dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam memberikan penanganan yang lebih baik kedepannya dalam menyikapi dan mengantisipasi terjadinya residivisme khusus pada tindak pidana pencurian ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an. (2019). Surah Az-Zumar [39]: 53. Terjemahan Kemenag RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Anozi, Dwi T., & Novianda, Besti. (2023). "Socio-Economic and Property Crime Rate in Indonesia." *Economics Development Analysis Journal*, 12(3).

Anwar, Yesmil, & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Aries, Albert. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*. Depok: Rajawali Pers.

Bawengan, Gerson W. (2010). *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Berglund, Mats, & Hakansson, Anders. (2012). "Substance Abuse and Dependence in Prisoners: A Systematic Review." *BMC Psychiatry*.

Bertholomeus, Gregorius Cristison, et al. (2023). *Hukum Kriminologi*. Padang: CV Gita Lentera.

Bonta, James. (2002). "The Effects of Punishment on Recidivism." Laporan Hasil Penelitian, Solicitor General Canada.

Bramantya, Eduardus, Niode, Burhan, & Mamentu, Michael. (2018). "Analisis Faktor Risiko Residivisme dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).

Eisenberg, M. (2007). *Factors Associated with Recidivism*. Texas Criminal Justice Research Center.

Fatir, M. Darwin. (2024, 17 Juni). "Polrestabes Makassar Melumpuhkan Residivis Pelaku Curat Lintas Daerah." *Antara News Makassar*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Gale, Julie-Anne, & Coupe, Timothy. (2005). *The Behavioural, Emotional and Psychological Effects of Street Robbery on Victims*. NCJRS.

Handione, Denaloy V., & Permana, Yana S. (2023). "The Effectiveness of Criminal Sanctions against Perpetrators of Theft with Aggravation from the Perspective of National Criminal Law." *Decisio: Law Journal*, 1(2).

Hidayat, Mahatir Muhammad. (2025). *Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Ikhlas, Kosim Nur. (2023). "Bab II: Kriminologi dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana." Laporan Hasil Penelitian. Universitas Pancastaki, Tegal.

Imdad Mahatfa Virya. (2019, 5 Oktober). "Antara Jaksa dan Kriminologi." *badiklat.kejaksaan.go.id*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

Kartono, K. (2019). "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan." *Jurnal Surya Kencana Satu*, 10(1).

Kartanegara, Satochid. (2018). *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi ke-3). Balai Lektur Mahasiswa.

Kilpatrick, Dean G., et al. (2004). "Psychological Impact of Crime: A Study of Randomly Surveyed Crime Victims." Office of Justice Programs (USA).

Largo, S., et al. (2018). "Antisocial Personality Disorder and Criminal Recidivism." *PubMed Central*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Loeffler, Charles, & Nagin, Daniel S. (2022). "The Effect of Incarceration on Recidivism." *Department of Criminology*, 5(1).

Luthfia, Allisa. (2025, 24 Februari). "Mengenal Pasal-Pasal tentang Pencurian dalam KUHP dan Sanksinya." *Antara News*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Margiyanti, Ririn. (2024, 5 Desember). "Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian dan Unsur-unsurnya." *Tirto.id*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Matulis, Nina. (2024). "Impact of Recidivism on the Criminal Justice System." *Open Access Journal*, 9(4).

Mei, Kurnia. (2025, 5 Februari). "Kriminologi: Ilmu Tentang kejahatan dan Pelaku Kejahatan." *pn-kendal.go.id*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

National Institute of Justice (NIJ). (2023). "Recidivism." *nij.ojp.gov*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Newburn, T. (2020). *Criminology* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Ostrihanska, Zofia. (1976). "Persistent Recidivists and Their Social Conditions." *Archives of Criminology*.

Palaguna, Muhammad Nur. (2025, 14 Mei). "Pengakuan Residivis Pencuri Tablet di Warung Kelontong Makassar." *HeraldSulsel.id*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Prakoso, Abintoro. (2025). "Kriminologi dan Hukum Pidana, Apakah Berkaitan?" JDIH Sukoharjo. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

Prianter Jaya Hairi. (2018). "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal DPR RI*, 9(2).

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. (2022, 20 Oktober). "Pencurian di 'Puncak' Kriminalitas." *pusiknas.polri.go.id*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2025.

Rabiah, Diva. (2025, 5 Februari). "Residivis Curanmor Diringkus Polsek Tallo Makassar." *MetroTVNews.com*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Riza, F., & Asmadi, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.

Saputra, Hendery, et al. (2024). *Statistik Kriminal 2024*. Jakarta.

Sejarah dan Sosial. (2025, 28 Juli). "Mengenal Jenis-Jenis Kejahatan Menurut Ilmu Sosiologi." *kumparan.com*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Steiger, Jon C., & Guthman, David R. (1986). "Recidivism Among Criminal Offenders." U.S. Department of Justice.

Sudarto. *Hukum Pidana 1A–1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Suharsoyo. (2015). "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Jurisprudence*, 5(1).

Syaiful. (2023, 24 November). "Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi." *hukum.uma.ac.id*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Utari, Indah Sri. (2012). *Aliran Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, & Sutiawati A. (2020). "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Widya Astuti, Bella. (2023). "Klasifikasi Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi." Universitas Islam Riau.

Yansyah, Septa Yopi. (2024). "Kegunaan Kriminologi dalam Penegakan Hukum Pidana." Universitas Negeri Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasalahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian.

Wawancara

Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian.
Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes
Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

Hardianto Djanggih, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara,
Makassar 12 Maret 2026.

Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara,
Makassar 24 Desember 2025.

Kamri ahmad. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara,
Makassar 12 Maret 2026.

Mursyid. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara, Makassar 11
Maret 2026.

Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar
29 Desember 2025.

Wahyudi Said. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.
Wawancara, Makassar 7 Januari 2026.